



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrian Angga Saputra Bin Purwanto
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /30 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. N Mutiara 4 / 20 KBD RT. 004 RW. 007 Kel. Petiken Kec. Driyorejo Gresik dan Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A9/7A KBD Driyorejo Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Afrian Angga Saputra Bin Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama : Zulfikar Sharif, S.H. dan kawan-kawan, para advokat pada kantor hukum SHARIF & PARTNER yang beralamat di Perum Pondok Candra Jln. Blimbing I No 18 Kel. Wadung Asri, Kec. Waru. Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar **Rp 1000.000.000 (satu milyar) subsidiar** pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 18,370$ gram
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 0,131$ gram
 - 1 (satu) bungkus pavar buat melinting ganja;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AFRIAN ANGGA SAPUTRA Bin PURWANTO** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 Tahun 2024 bertempat di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **OKY ARY SAPUTRA** bersama saksi **YOGY INDRA YUDISTIRA SH** yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik Terdakwa **AFRIAN ANGGA SAPUTRA Bin PURWANTO** melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,131 gram. 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Saksi **AGSARAHMA Als KOKOP Bin AGUS SUPRIYANTO** (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi **AGSARAHMA Als KOKOP Bin AGUS SUPRIYANTO** untuk menawarkan narkotika jenis ganja berat setengah garis dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa menolak tawaran untuk membeli kemudian pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi **AGSARAHMA Als KOKOP Bin AGUS SUPRIYANTO** untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa juga memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pembayaran ke rekening atas nama AGSARAHMA setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi **AGSARAHMA Als KOKOP Bin AGUS SUPRIYANTO** dan bersepakat untuk beretemu di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib saksi **AGSARAHMA Als KOKOP Bin AGUS SUPRIYANTO** mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja yang beralamatkan Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi **AGSARAHMA Als KOKOP Bin AGUS SUPRIYANTO** melakukan transaksi jual beli dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja secara bersama sama kemudian saksi **AGSARAHMA Als KOKOP Bin AGUS SUPRIYANTO** pulang setelah itu Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam gudang rumah kemudian pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja sendiri .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01235/NNF/2024 hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 03498/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif narkotika Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan** narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AFRIAN ANGGA SAPUTRA Bin PURWANTO** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 Tahun 2024 bertempat di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara” tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi **OKY ARY SAPUTRA** bersama saksi **YOGY INDRA YUDISTIRA SH** yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik Terdakwa **AFRIAN ANGGA SAPUTRA Bin PURWANTO** melakukan aktifitas menawarkan untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,131 gram.1 (satu) bungkus pавir buat melinting ganja
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01235/NNF/2024 hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 03498/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif narkotika Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKI ARI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hari Jumat ,9 Februari 2024 ,sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik.Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat di tangkap saksi yaitu sedang akan berangkat bekerja;
- Bahwa Awalnya saksi dan rekan – rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa, sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja), di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik, setelah kami mendapatkan informasi tersebut maka kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Jumat ,9 Februari 2024,sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik, kami bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan barang bukti yang saksi temukan saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,131$ gram. 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja;

- Bahwa saksi menerangkan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja ditemukan di gudang dalam rumah. Saat kami melakukan Introgasi terhadap Terdakwa, menjelaskan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja adalah Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja dalam kekuasaan Terdakwa AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO.

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama AGSA Alias KOTOP yang berdomisi di Driyorejo Gresik pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan kronologi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saudara AGSA Alias KOTOP menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat Whatsup dengan no Hp Terdakwa 082230466963 yang menawarkan bahwa mempunyai narkoba jenis ganja dengan berat Setengah garis dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tolak dan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 skira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat Whats Up dari saudara AGSA Alias KOTOP yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana selanjutnya Terdakwa juga menanyakan bahwa penawaran narkoba jenis ganja yang kemaren ditawarkan apakah masih ada dan saudara AGSA Alias KOTOP menjawab masiih dilihatkan selanjutnya sekira 20 (dua

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit saudara AGSA Alias KOTOP mengabari bahwa masih ada narkoba jenis ganja nya dan akan diantar di rumah Terdakwa Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan Terdakwa diperintah untuk mentransfer uang kesepakatan pembelian sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama AGSARAHMA dan sekira pukul 13.00 Wib saudara AGSA Alias KOTOP datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan mengantarkan narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis ganja didalam rumah Terdakwa dan saudara AGSA Alias KOTOP menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, dan maksud tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan;

- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

2. YOGY INDRAYUDISTIRA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO, hari Jumat ,9 Februari 2024 ,sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik.Kegiatan yang dilakukan oleh AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO saat di tangkap saksi yaitu sedang akan berangkat bekerja. Cara saksi melakukan penangkapan yaitu Awalnya saksi dan rekan – rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO, sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja), di Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik, setelah kami mendapatkan informasi tersebut maka kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Jumat , 9 Februari 2024 ,sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik, kami bisa melakukan penangkapan terhadap Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO.Saat saksi melakukan penangkapan terhadap AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



PURWANTO saksi bersama satu team saksi dari Unit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya BRIPKA ARFIAN ADI NUGRAHA, BRIPDA R. HADI RACHA BOBBY dan BRIPDA YOGY INDRAYUDISTIRA, karena kami pada saat itu langsung bersama-sama melakukan penangkapan. Kegiatan yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO yaitu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO dan di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penggeledahan terhadap Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO, tersebut adalah saksi dan BRIPDA YOGY INDRA YUDISTIRA.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang saksi temukan saat melakukan Penggeledahan terhadap Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO yaitu : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram. 1 (satu) bungkus pавir buat melinting ganja.

- Bahwa benar saksi menerangkan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pавir buat melinting ganja ditemukan di gudang dalam rumah. Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO, menjelaskan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pавir buat melinting ganja adalah MILIK TERDAKWA

- Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pавir buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melinting ganja dalam kekuasaan Terdakwa AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO.

- Bahwa benar saksi menerangkan Awal mulanya yaitu saksi bersama dengan Tim 3 Opsnal Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering disinyalir adanya transaksi jual beli Narkotika jenis ganja, Selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan, lalu setelah berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat ,9 Februari 2024 ,sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan proses lebih lanjut. Pada saat Terdakwa AFRIAN ANGGA SAPUTRA BIN PURWANTO diinterogasi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama AGSA Alias KOTOP yang berdomisi di Driyorejo Gresik pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan kronologi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saudara AGSA Alias KOTOP menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat Whatsup dengan no Hp Terdakwa 082230466963 yang menawarkan bahwa mempunyai narkotika jenis ganja dengan berat Setengah garis dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tolak dan pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 skira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat Whats Up dari saudara AGSA Alias KOTOP yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana selanjutnya Terdakwa juga menanyakan bahwa penawaran narkotika jenis ganja yang kemaren ditawarkan apakah masih ada dan saudara saudara AGSA Alias KOTOP menjawab masiiah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



dilihatkan selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit saudara AGSA Alias KOTOP mengabari bahwa masih ada narkoba jenis ganja nya dan akan diantar di rumah saya Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan Terdakwa diperintah untuk mentransfer uang kesepakatan pembelian sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama AGSARAHMA dan sekira pukul 13.00 Wib saudara AGSA Alias KOTOP datang ke rumah Terdakwa Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan mengantar narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis ganja didalam rumah Terdakwa dan saudara AGSA Alias KOTOP menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, dan maksud tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketrangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Jumat ,9 Februari 2024 ,sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan saat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sedang akan berangkat bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik ditemukan barang bkuti yaitu : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram. 1 (satu) bungkus pavar buat melinting ganja;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pavar buat melinting ganja ditemukan di gudang dalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,131 gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis ganja membeli dari saudara AGSA Alias KOTOP yang berdomisi di Driyorejo Gresik dengan cara pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saudara AGSA Alias KOTOP menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat Whatsup dengan no Hp Terdakwa 082230466963 yang menawarkan bahwa mempunyai narkoba jenis ganja dengan berat Setengah garis dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tolak dan pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 skira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat Whats Up dari saudara AGSA Alias KOTOP yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana selanjutnya Terdakwa juga menanyakan bahwa penawaran narkoba jenis ganja yang kemaren ditawarkan apakah masih ada dan saudara saudara AGSA Alias KOTOP menjawab masiih dilihatkan selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit saudara AGSA Alias KOTOP mengabari bahwa masih ada narkoba jenis ganja nya dan akan diantar di rumah Terdakwa Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan Terdakwa diperintah untuk mentransfer uang kesepakatan pembelian sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama AGSARAHMA dan sekira pukul 13.00 Wib saudara AGSA Alias KOTOP datang ke rumah Terdakwa Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan mengantar narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis ganja didalam rumah Terdakwa dan saudara AGSA Alias KOTOP menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saudara AGSA Alias KOTOP dan Terdakwa mengkonsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa didalam rumah Terdakwa dan setelah saudara AGSA Alias KOTOP pulang Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam gudang rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi narkoba jenis ganja sendirian terakhir pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja ditemukan di gudang rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik oleh petugas kepolisian pada hari Jumat 9 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik adalah dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berweng terkait dengan Narkoba Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 18,370$ gram
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 0,131$ gram
3. 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Jumat, 9 Februari 2024, sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan saat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sedang akan berangkat bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 18,370$ gram. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,131$ gram. 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,131 gram, 1 (satu) bungkus pавir buat melinting ganja ditemukan di gudang dalam rumah.
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,131 gram, 1 (satu) bungkus pавir buat melinting ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis ganja membeli dari saudara AGSA Alias KOTOP yang berdomisi di Driyorejo Gresik dengan cara pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saudara AGSA Alias KOTOP menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat Whatsup dengan no Hp Terdakwa 082230466963 yang menawarkan bahwa mempunyai narkoba jenis ganja dengan berat Setengah garis dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tolak dan pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 skira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat Whats Up dari saudara AGSA Alias KOTOP yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana selanjutnya Terdakwa juga menanyakan bahwa penawaran narkoba jenis ganja yang kemaren ditawarkan apakah masih ada dan saudara saudara AGSA Alias KOTOP menjawab masiih dilihatkan selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit saudara AGSA Alias KOTOP mengabari bahwa masih ada narkoba jenis ganja nya dan akan diantar di rumah Terdakwa Perumahan Sentralland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan Terdakwa diperintah untuk mentransfer uang kesepakatan pembelian sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama AGSARAHMA dan sekira pukul 13.00 Wib saudara AGSA Alias KOTOP datang ke rumah Terdakwa Perumahan Sentralland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan mengantar narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis ganja didalam rumah Terdakwa dan saudara AGSA Alias KOTOP menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan selanjutnya saudara AGSA Alias KOTOP dan Terdakwa mengkonsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa didalam rumah Terdakwa dan setelah saudara AGSA Alias KOTOP pulang Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam gudang rumah Terdakwa dan Terdakwa konsumsi narkoba jenis ganja sendirian terakhir pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,131 gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja ditemukan di gudang rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik oleh petugas kepolisian pada hari Jumat 9 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik adalah dalam kekuasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berweng terkait dengan Narkoba Jenis Ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01235/NNF/2024 hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 03498/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif narkoba Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa **Afrihan Angga Saputra Bin Purwanto** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan



jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Jumat ,9 Februari 2024 ,sekitar pukul 06.00 Wib di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan saat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sedang akan berangkat bekerja, Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 18,370 gram. 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,131 gram. 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja yang ditemukan di gudang dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis ganja membeli dari saudara AGSA Alias KOTOP yang berdomisi di Driyorejo Gresik dengan cara pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saudara AGSA Alias KOTOP menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat Whatsup dengan no Hp Terdakwa 082230466963 yang menawarkan bahwa mempunyai narkotika jenis ganja dengan berat Setengah garis dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tolak dan pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 skira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat Whats Up dari saudara AGSA Alias KOTOP yang menanyakan posisi Terdakwa ada dimana selanjutnya Terdakwa juga menanyakan bahwa penawaran narkotika jenis ganja yang kemaren ditawarkan apakah masih ada dan saudara saudara AGSA Alias KOTOP menjawab masiih dilihatkan selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit saudara AGSA Alias KOTOP mengabari bahwa masih ada narkotika jenis ganja nya dan akan diantar di rumah Terdakwa Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan Terdakwa diperintah untuk mentransfer uang kesepakatan pembelian sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BCA atas nama AGSARAHMA dan sekira pukul 13.00 Wib saudara AGSA Alias KOTOP datang ke rumah Terdakwa Perumahan Sentraland Driyorejo Emerald Blok A 9 7 A KBD Driyorejo Gresik dan mengantar narkotika jenis ganja



pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis ganja didalam rumah Terdakwa dan saudara AGSA Alias KOTOP menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saudara AGSA Alias KOTOP dan Terdakwa mengkonsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa didalam rumah Terdakwa dan setelah saudara AGSA Alias KOTOP pulang Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam gudang rumah Terdakwa dan Terdakwa konsumsi narkoba jenis ganja sendirian terakhir pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01235/NNF/2024 hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 03498/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif narkoba Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 18,370$ gram, 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 0,131$ gram, 1 (satu) bungkus pavir buat melinting ganja, merupakan barang yang peredarannya secara bebas dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrihan Angga Saputra Bin Purwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 18,370$ gram
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang dan biji dengan netto $\pm 0,131$ gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus pavis buat melinting ganja;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2024**, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.